



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Bau

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jali Alias Jali Bin Abas
2. Tempat lahir : Tarafu
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/11 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cakalang No. 30 Kelurahan Tarafu Kecamatan

Batupuaru Kota Baubau

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Jali Alias Jali Bin Abas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018

Terdakwa Jali Alias Jali Bin Abas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2018

sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018

Terdakwa Jali Alias Jali Bin Abas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23

Oktober 2018

Terdakwa Jali Alias Jali Bin Abas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan

tanggal 9 November 2018

Terdakwa Jali Alias Jali Bin Abas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari

2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN

Bau tanggal 11 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Bau tanggal 11

Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JALI ALIAS JALI BIN ABAS**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak membawa, memiliki atau menguasai senjata penikam atau penusuk*" Sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 Ayat (1) UU. NO. 12 Tahun 1951/DRT/1951 LN. 78 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam**.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **JALI ALIAS JALI BIN ABAS** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam RUTAN Bau-Bau.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) buah anak busur.
  - 1 (satu) buah ketapel (pelontar busur), ***dirampas untuk dimusnahkan***.
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui bersalah dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;  
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;  
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Bahwa terdakwa JALI ALIAS JALI BIN ABAS pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2018 sekitar jam 01.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Agustus pada tahun 2018, bertempat di Jalan Cakalang Kel. Tarafu Kec. Batupoaro, Kota Baubau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tersebut yang yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, terdakwa tanpa hak membawa, memiliki dan menguasai senjata penikam atau penusuk yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 01.30 Wita saksi Syamriadi Sariman bersama dengan Saksi Kaharuddin Syah yang merupakan anggota Polsek Wolio melaksanakan cipta kondisi di Kel. Tarafu dan Kel. Bone-bone, kemudian bertemu dengan terdakwa dan pada saat hendak dilakukan pemeriksaan Â terdakwa mengeluarkan 5 (lima) buah anak busur dari kantung celana belakang sebelah kiri dan 1 (satu) buah ketapel (pelontar busur) dari kantong jaket yang dipakainya. Dan oleh karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai, menyimpan dan memiliki senjata tajam jenis busur dan pelontar busur tersebut selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya di amankan guna di proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1951 / DRT / 1951 LN. 78 Tahun 1951 tentang senjata tajam.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYAMRIADI SARIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar jam 01.30 wita bertempat di Jl. Cakalang Kel. Tarafu Kec. Batupoaro Kota Baubau saksi sedang melaksanakan patrol rutin di wilayah Bone bone saksi melihat seseorang lari masuk ke dalam lorong di depan Sekolah Dasar lalu saksi

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan terhadap orang tersebut tetapi tidak ditemukan apapun ;

- Bahwa kemudian Terdakwa datang dari arah rumah belakang menuju ke arah saksi, kemudian saksi melakukan penggeledahan dan ternyata terdakwa membawa senjata tajam berupa 5 (lima) buah anak busur di kantung celana sebelah kiri, serta 1 (satu) buah ketapel (pelontar busur) di kantung jaket yang dipakainya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa atau menyimpan senjata tajam jenis busur tersebut.
- Bahwa maksud Terdakwa membawa busur tersebut untuk menjaga diri karena di daerah tersebut sering terjadi konflik ;
- Bahwa senjata tajam berupa 5 (lima) buah anak busur, serta 1 (satu) buah ketapel (pelontar busur) yang dibawa terdakwa bukan merupakan peralatan yang biasa digunakan di dapur ataupun peralatan yang dipergunakan untuk pertanian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan ;

2. KAHARUDDIN SYAH, S.H., Bin AZANUDDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar jam 01.30 wita bertempat di Jl. Cakalang Kel. Tarafu Kec. Batupoaro Kota Baubau saksi sedang melaksanakan patrol rutin di wilayah Bone bone saksi melihat seseorang lari masuk ke dalam lorong di depan Sekolah Dasar lalu saksi melakukan penggeledahan terhadap orang tersebut tetapi tidak ditemukan apapun ;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang dari arah rumah belakang menuju ke arah saksi, kemudian saksi melakukan penggeledahan dan ternyata terdakwa membawa senjata tajam berupa 5 (lima) buah anak busur di

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana sebelah kiri, serta 1 (satu) buah ketapel (pelontar busur) di kantong jaket yang dipakainya.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa atau menyimpan senjata tajam jenis busur tersebut.
- Bahwa maksud Terdakwa membawa busur tersebut untuk menjaga diri karena di daerah tersebut sering terjadi konflik ;
- Bahwa senjata tajam berupa 5 (lima) buah anak busur, serta 1 (satu) buah ketapel (pelontar busur) yang dibawa terdakwa bukan merupakan peralatan yang biasa digunakan di dapur ataupun peralatan yang dipergunakan untuk pertanian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar jam 01.30 wita bertempat di Jl. Cakalang Kel. Tarafu Kec. Batupoaro Kota Baubau, terdakwa membawa senjata tajam berupa 5 (lima) buah anak busur serta 1 (satu) buah ketapel (pelontar busur) yang bertujuan untuk berjaga-jaga saja pada saat terdakwa akan pergi bekerja di TPI Wameo.
- Bahwa terdakwa menyimpan senjata tajam berupa 5 (lima) buah anak busur di kantong celana sebelah kiri, serta 1 (satu) buah ketapel (pelontar busur) di kantong jaket/sweeter yang dipakainya dan tidak memiliki izin untuk membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis busur beserta pelontarnya tersebut baru malam itu saja, dan terdakwa belum pernah menggunakannya.
- Bahwa senjata tajam berupa 5 (lima) buah anak busur tersebut terdakwa temukan di jalan kemudian terdakwa mengambilnya sedangkan ketapel (pelontar busur) Terdakwa sendiri yang membuatnya ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Terdakwa membawa busur dan ketapel adalah untuk berjaga-jaga karena pekerjaan Terdakwa adalah jaga malam di TPI ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) buah anak busur;
2. 1 (satu) buah ketapel (pelontar busur)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar jam 01.30 wita bertempat di Jl. Cakalang Kel. Tarafu Kec. Batupoaro Kota Baubau, terdakwa membawa senjata tajam berupa 5 (lima) buah anak busur serta 1 (satu) buah ketapel (pelontar busur).
- Bahwa terdakwa menyimpan senjata tajam berupa 5 (lima) buah anak busur di kantung celana sebelah kiri, serta 1 (satu) buah ketapel (pelontar busur) di kantong jaket/sweeter yang dipakainya dan tidak memiliki izin untuk membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis busur beserta pelontarnya tersebut baru malam itu saja, dan terdakwa belum pernah menggunakannya.
- Bahwa senjata tajam berupa 5 (lima) buah anak busur tersebut terdakwa temukan di jalan kemudian terdakwa mengambilnya sedangkan ketapel (pelontar busur) Terdakwa sendiri yang membuatnya ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa busur dan ketapel adalah untuk berjaga-jaga karena pekerjaan Terdakwa adalah jaga malam di TPI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU. NO. 12 Tahun 1951/DRT/1951 LN. 78 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah

sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Secara tanpa hak ;
3. Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

## **Ad 1. Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa adalah subjek hukum orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan seorang terdakwa bernama JALI ALIAS JALI BIN ABAS yang ketika diperiksa identitasnya ternyata cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa. Sehingga oleh karenanya benar bahwa Terdakwa adalah orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur kedua berkaitan dengan unsur ketiga dan tidak bisa berdiri sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu ;

**Ad 2. Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan**

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata

penikam atau senjata penusuk :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka terpenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar jam 01.30 wita bertempat di Jl. Cakalang Kel. Tarafu Kec. Batupoaro Kota Baubau, terdakwa membawa senjata tajam berupa 5 (lima) buah anak busur serta 1 (satu) buah ketapel (pelontar busur).
- Bahwa terdakwa menyimpan senjata tajam berupa 5 (lima) buah anak busur di kantung celana sebelah kiri, serta 1 (satu) buah ketapel (pelontar busur) di kantong jaket/sweeter yang dipakainya dan tidak memiliki izin untuk membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis busur beserta pelontarnya tersebut baru malam itu saja, dan terdakwa belum pernah menggunakannya.
- Bahwa senjata tajam berupa 5 (lima) buah anak busur tersebut terdakwa temukan di jalan kemudian terdakwa mengambilnya sedangkan ketapel (pelontar busur) Terdakwa sendiri yang membuatnya ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa busur dan ketapel adalah untuk berjaga-jaga karena pekerjaan Terdakwa adalah jaga malam di TPI ;

Dengan demikian Terdakwa telah membawa senjata penusuk berupa lima buah busur dan sebuah ketapel/ pelontar busur sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu sub unsur membawa senjata penusuk, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad 3. Secara Tanpa Hak :**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini yaitu berkaitan dengan unsur ketiga diatas, dimana pelaku memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Bau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk tidak dilengkapi izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ketiga diatas, Terdakwa membawa busur dan ketapel tersebut untuk berjaga-jaga tetapi tidak mempunyai izin dari pihak kepolisian serta saat itu tidak digunakan untuk pekerjaannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU.

NO. 12 Tahun 1951/DRT/1951 LN. 78 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 5 (lima) buah busur ;
- 1 (satu) buah ketapel/ pelontar busur ;

Sifatnya membahayakan orang lain maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU. NO. 12 Tahun 1951/DRT/1951 LN.

78 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa JALI ALIAS JALI BIN ABAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam" ;
2. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - a. 5 (lima) buah busur ;
  - b. 1 (satu) buah ketapel/ pelontar busur ;

## **dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri BauBau, pada hari Senin tanggal 12 November 2018 oleh kami, Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Alzagladi, S.H., dan Muh. Abdul Hakim Pasaribu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisnina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bau-Bau, serta dihadiri oleh Arman Mol, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa  
menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Alzagladi, S.H.

Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H.

M. Abd. Hakim Pasaribu, S.H.

Panitera Pengganti,

Lisnina, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)